



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 64/PID.SUS/2014/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUHAMMAD IDRUS S.AN. Bin PANGKE.  
Tempat lahir : Masamba.  
Umur /Tgl Lahir : 33 Tahun / 12 Mei 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Sumber Harum, Kecamatan  
Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., dan MUH. ILYAS BILLA, S.H., M.H. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH UMI) Makassar, berkantor di Jl. Imam Bonjol Lr.II No.29 A Kota Palopo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 November 2013 No.374/Pen.PH/2013/PN.Plp.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh : ---

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 05 November 2013 ; -----

**Penuntut ....**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ; -----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ; -----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan Pertama kalinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 ; -----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014 ; -----

8. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Maret 2014 No.64/PID.SUS/2014/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 64/PID.SUS/2014/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :64/PID.SUS/2014/PT.MKS tanggal 18 Maret 2014 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**Bahwa...**



Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo No.Reg.Perk :PDM-73/PLOPO/11/2013 tertanggal 13 November 2013 sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

**KESATU :** -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S. AN Bin PANGKE pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2013 bertempat di Hotel Agro Wisata Latuppa, Kelurahan Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa 1 (satu) paket/sacet Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0885 gram*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S.AN bersama dengan saksi BAHARUDDIN Alias BONGKAR beserta HADRAH Binti ABDUL RAUF (penuntutan keduanya masing-masing diajukan terpisah) berangkat dari daerah spontan sukamaju dengan tujuan pergi ke daerah Bua, Kab. Luwu dalam rangka silaturahmi keluarga untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dimana sebelumnya BAHARUDDIN Alias BONGKAR telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari CUBITAN (DPO) untuk dipakai bersama disalah satu kamar yaitu kamar nomor 138 hotel Agro Kota Palopo.

**Bahwa . . .**



- Bahwa setelah Terdakwa membeli teh kotak yang pipet/sedotan nya dipakai sebagai alat isap sabu-sabu kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR merakit alat pengisap sabu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS , BAHARUDDIN Alias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR membakar botol pireks yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu asap sabu-sabu masuk kedalam bong melalui pipet plastic dan diisap bergantian oleh Terdakwa bersama kedua temannya yang merupakan pasangan suami isteri tersebut hingga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis dipakai.
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo yang mendapatkan informasi disebuah kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo telah terjadi penggunaan Narkotika selanjutnya melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan peggrebekan di kamar hotel tersebut bersama masyarakat dan saat itu petugas menangkap BAHARUDDIN Alias BONGKAR dan HADRAH JUGA menemukan 1 (satu) set bong lengkap, 1 (satu) paket sabu-sabu, 2(dua) batang pipet plastic warna putih, 1(satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1(satu) buah potongan selang warna bening, 1(satu) batang sumbuh, 1(satu) potongan Cotton bad, 1(satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1(satu) buah korek api gas dan 2(dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Barammase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :1414/NNF/IX/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

**Dra SUGIHARTI ...**



Dra. SUGIHARTI tertanggal 17 September 2013 menyatakan dalam hasil pemeriksaan : -----

- Kristal bening dalam Plastik bening dengan berat netto 0,0670 gram positif mengandung metamfetamina;
- Urin dan darah MUHAMMAD IDRUS,S.S.AN Bin PANGKE positif mengandung metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S.AN Bin PANGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 (1) UU.RI NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika ; -----

**ATAU :**

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S. AN Bin PANGKE pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2013 bertempat di Hotel Agro Wisata Latuppa, Kelurahan Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S.AN bersama dengan temannya BAHARUDDIN Alias BONGKAR beserta HADRAH Binti ABDUL RAUF (keduanya diajukan dalam berkas terpisah/splitsing) berangkat dari daerah spontan sukamaju dengan tujuan pergi ke daerah Bua Kab. Luwu dalam rangka silaturahmi keluarga untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dimana sebelumnya BAHARUDDIN alias BONGKAR telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari CUBITAN (BPO))...



(DPO) untuk dipakai bersama disalah satu kamar yaitu kamar 308 hotel Agro Kota Palopo.

- Bahwa setelah Terdakwa membeli teh kotak yang pipet/sedotan nya dipakai sebagai alat isap sabu-sabu kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR merakit alat pengisap sabu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, BAHARUDDIN alias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudian BAHARUDDIN alias BONGKAR membakar botol pireks yang sudah berisi sabu-sabu lalu asap sabu-sabu masuk kedalam bong melalui pipet plastic dan diisap bergantian oleh Terdakwa bersama kedua temannya yang merupakan pasangan suami isteri tersebut hingga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa berteman.
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo yang mendapatkan informasi disebuah kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa, Kota Palopo telah terjadi penggunaan Narkotika berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan peggrebekan di kamar hotel tersebut yang sebelumnya terjadi dorong mendorong untuk membuka kamar yang digunakan Terdakwa berteman mengisap sabu-sabu dan saat itu petugas menangkap BAHARUDDIN Alias BONGKAR dan HADRAH JUGA menemukan 1 (satu) set bong lengkap, 1 (satu) paket sabu-sabu, 2(dua) batang pipet plastic warna putih, 1(satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1(satu) buah potongan selang warna bening, 1(satu) batang sumbu, 1(satu) potongan Cotton bad, 1(satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1(satu) buah korek api gas dan 2(dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

**Bahwa...**



- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Barammase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.LAB :1414/NNF/IX/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI tertanggal 17 September 2013 menyatakan dalam hasil pemeriksaannya : -----

- Kristal bening dalam Plastik bening berat netto 0,0670 gram positif mengandung metamfetamina
- Urin dan darah MUHAMMAD IDRUS,S.S.AN Bin PANGKE positif mengandung metamfetamina.

Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S.AN Bin PANGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 (1) UURI N0.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika ; -----

**ATAU :**

**KETIGA : -----**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S. AN Bin PANGKE bersama-sama dengan BAHARUDDIN dan HADRA ( Berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2013 bertempat di Hotel Agro Wisata Latuppa, Kelurahan Murante, Kec. Mungkajang, Kota Palopo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk kepentingan diri sendiri , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Berawal. . .**





- Berawal Terdakwa MUHAMMAD IDRUS,S,AN bersama dengan temannya BAHARUDDIN Alias BONGKAR beserta HADRAH Binti ABDUL RAUF (keduanya diajukan dalam berkas terpisah/splitsing) berangkat dari daerah spontan sukamaju dengan tujuan pergi ke daerah Bua, Kab. Luwu dalam rangka silataruhmi keluarga untuk mendukung salah satu pasangan calon bupati dimana sebelumnya BAHARUDDIN Alias BONGKAR telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari CUBITAN (DPO) untuk dipakai bersama disalah satu kamar yaitu kamar nomor 138 hotel Agro Kota Palopo.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli teh kotak yang pipet/sedotan nya dipakai sebagai alat isap sabu-sabu kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR merakit alat pengisap sabu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD IDRUS , BAHARUDDIN Alias BONGKAR dan HADRAH duduk dilantai bertiga kemudian BAHARUDDIN Alias BONGKAR membakar botol pireks yang sudah berisi sabu-sabu lalu asap sabu-sabu masuk kedalam bong melalui pipet plastic dan diisap bergantian oleh Terdakwa bersama kedua temannya yang merupakan pasangan suami isteri tersebut hingga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut habis dipakai oleh Terdakwa berteman.
- Bahwa Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo yang mendapatkan informasi disebuah kamar di Hotel Agro Wisata Latuppa Kota Palopo telah terjadi penggunaan Narkoba berdasarkan informasi masyarakat selanjutnya melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan peggrebekan di kamar hotel tersebut yang sebelumnya terjadi dorong mendorong untuk membuka kamar yang digunakan Terdakwa berteman mengisap sabu-sabu dan saat itu petugas menangkap BAHARUDDIN Alias BONGKAR dan HADRAH JUGA menemukan. . .





menemukan 1 (satu) set bong lengkap, 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) batang pipet plastic warna putih, 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah potongan selang warna bening, 1 (satu) batang sumbu, 1 (satu) potongan Cotton bad, 1 (satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Palopo mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Barammase, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik N0.LAB :1414/NNF/IX/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. SUGIHARTI tertanggal 17 September 2013 menyatakan dalam hasil pemeriksaannya : -----
  - Kristal bening dalam Plastik bening berat netto 0,0670 gram positif mengandung metamfetamina
  - Urin dan darah MUHAMMAD IDRUS, S.S.AN Bin PANGKE positif mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S.AN Bin PANGKE sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 (1) huruf a UURI N0.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHPidana ; --

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 5 Februari 2014 No.Reg.Perk : PDM-73/PLOPO/2013 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S.S.AN Bin PANGKE terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 (1)a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; ---

Menjatuhkan ...



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IDRUS, S.S.AN Bin PANGKE berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu;
- 2(dua) batang pipet plastic warna putih;
- 1(satu) set bong lengkap;
- 1(satu) batang potongan selang plastic warna bening;
- 1(satu) sendok yang terbuat dari plastic warna bening;
- 1(satu) batang cottonbath;
- 1(satu) batang sumbu;
- 1(satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian;
- 1(satu) buah korek api gas;
- Dirampas untuk Negara;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusannya tertanggal 24 Februari 2014 No. 374/Pid.Sus/2013/PN.Plp yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IDRUS S.AN Bin PANGKE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Menetapkan...



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) set bong lengkap;
- 1 (satu) paket sabu-sabu;
- 2(dua) batang pipet plastic warna putih;
- 1(satu) buah sendok terbuat dari potongan pipet warna putih;
- 1(satu) buah potongan selang warna bening;
- 1(satu) batang sumbuh;
- 1(satu) potongan Cotton bad;
- 1(satu) buah botol pireks yang sudah patah menjadi dua bagian;
- 1(satu) buah korek api gas;
- 2(dua) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam  
perkara atas nama Terdakwa Baharuddin alias Bongkar Bin Latang ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan  
oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh  
ANY BUNGA, SH.,MH. Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Palopo  
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal  
24 Februari 2014 Nomor : 374/Pid.Sus/2013/PN.Plp, permintaan banding  
mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal  
04 Maret 2014 oleh AMIRULLAH Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada

Jaksa...



Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 06 Maret 2014 oleh YAKUB, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor :374/Pid.Sus/2013/PN.Palopo maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor :374/Pid.Sus/2013/PN.Palopo yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

**Menimbang....**



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2014 Nomor :374/Pid.Sus/2013/PN.Palopo yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **22 April 2014** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUHARDJONO, SH.,MH.** dan **MULYANTO, SH.,MH.** keduanya adalah

**Hakim...**



Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**SUHARDJONO, SH.,MH.**

**H.SUDIRMAN HADI, SH.**

ttd

**MULYANTO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

